



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Balocci Nomor 059/74/Keu tanggal 26 Februari 2024 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1/44/BPK Perihal Permohonan pergeseran/ Perubahan Anggaran mendahului APBD Perubahan Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)</b>	<b>SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)</b>	<b>SELISIH (Rp)</b>
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>203.438.653.130</b>	<b>203.438.653.130</b>	-
4.1.01	Pajak Daerah	100.730.082.990	100.730.082.990	-
4.1.02	Retribusi Daerah	14.558.602.523	14.558.602.523	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.892.492.617	74.892.492.617	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.285.272.126.963</b>	<b>1.285.272.126.963</b>	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.285.129.000	1.205.285.129.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.986.997.963	79.986.997.963	-
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.389.375.000</b>	<b>28.389.375.000</b>	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.389.375.000	28.389.375.000	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.517.100.155.093</b>	<b>1.517.100.155.093</b>	-
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.145.287.611.773</b>	<b>1.145.287.611.773</b>	-
5.1.01	Belanja Pegawai	674.140.543.111	674.140.543.111	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.870.975.961	406.870.975.961	-
5.1.03	Belanja Bunga	320.000.000	320.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	61.809.995.501	61.809.995.501	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.146.097.200	2.146.097.200	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>214.435.442.944</b>	<b>214.435.442.944</b>	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	448.850.000	448.850.000	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.862.508.494	49.862.508.494	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.790.344.050	100.790.344.050	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.385.401.500	53.385.401.500	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.805.032.900	8.805.032.900	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.143.306.000	1.143.306.000	-
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	-
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>149.377.100.376</b>	<b>149.377.100.376</b>	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.764.434.276	5.764.434.276	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.612.666.100	143.612.666.100	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.514.100.155.093</b>	<b>1.514.100.155.093</b>	-
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	-
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.000.000.000	5.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	5.000.000.000	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	5.000.000.000	5.000.000.000	
6.2	<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>	3.000.000.000	8.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.000.000.000	8.000.000.000	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	3.000.000.000	8.000.000.000	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	

2. Ketentuan dalam lampiran II Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 28 Maret 2024  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MOHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 28 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SURIYANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 6